



PUTUSAN

Nomor 347/Pid B/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : Manai Bin Mora;
Tempat Lahir : Tundrung Gandrang
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 07 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : puan Cepak RT 06 Desa Puan cepak Kecamatan muara kaman kabupaten Kutai Kartanegara atau blok D 36 Estate bendang 2 PT Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rusniwati Ayu Safitri, SH, Oktavianti, SH dan Hanna Annisya, SH Para Advokat/Konsultan Hukum Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Bankum Pawin (perkumpulan Advokat Wanita Indonesia) Cabang Samarinda berkedudukan di Jalan Bung Tomo No. 18 Sei Keledang Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 September 2022 No. W18-U4/298/HK.02.3/9/2022

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan A,n Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 347/Pid,B/2022/PN Trg. tanggal 01 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 347/Pid,B/2022/PN Trg. tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-76/TNGGA/08/2022 tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa MANAI Bin MORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan Kedua kami,
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MANAI Bin MORA selama 1 tahun dan 4 bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan terlilit karet ban
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam dengan kedua lengan bewarna abu-abu yang bertuliskan QUIKSILVER

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna hitam dengan les dilengan berwarna abu-abu bertuliskan Troublemaker, disita dari YOSEPH BRIA anak dari YOHANES BRIA KLIK

Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-76/TNGGA/08/2022, sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia, terdakwa MANAI Bin MORA (Alm), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022, bertempat di depan mess karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hampan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan mess karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hampan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KLIK yang sedang berjalan kaki disekitar tempat itu, kemudian didatangi oleh terdakwa yang langsung menebas saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KLIK dengan menggunakan sebuah parang milik terdakwa dan mengenai tubuh bagian rusuk sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KLIK langsung pergi menyelamatkan diri dan pergi ke klinik untuk dilakukan pengobatan, sehingga atas perbuatannya, terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK mengalami luka sebagaimana isi Visum Et Repertum nomor 445/102/VI/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghandy Irawan Dokter pada RSUD AM. Parikesit, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK pada tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien dibawa ke RSUD Aji Muhammad Parikesit dengan keadaan sudah terjahit setelah dikeroyok dan ditusuk dengan senjata tajam.

Keadaan setempat

Kepala/Leher : tidak ada tanda perlukaan

Badan : ditemukan luka sepanjang enam sentimeter dibawah ketiak kanan yang sudah terjahit sebanyak Sembilan jahitan

Anggota gerak atas : tidak ada tanda perlukaan

Anggota gerak bawah : tidak ada tanda perlukaan

Alat kelamin : tidak ada tanda perlukaan

Kesimpulan :

Berdasarkan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun didapatkan luka yang sudah terjahit pada bagian bawah ketiak kanan diduga akibat persentuhan benda tajam sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia, terdakwa MANAI Bin MORA (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan mess karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK yang sedang berjalan kaki disekitar tempat itu, kemudian didatangi oleh terdakwa yang langsung menebas saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES BRIA KIIK dengan menggunakan sebuah parang milik terdakwa dan mengenai tubuh bagian rusuk sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK langsung pergi menyelamatkan diri dan pergi ke klinik untuk dilakukan pengobatan, sehingga atas perbuatannya, terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK mengalami luka sebagaimana isi Visum Et Repertum nomor 445/102/VI/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghandy Irawan Dokter pada RSUD AM. Parikesit, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK pada tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien dibawa ke RSUD Aji Muhammad Parikesit dengan keadaan sudah terjahit setelah dikeroyok dan ditusuk dengan senjata tajam.

Keadaan setempat

Kepala/Leher : tidak ada tanda perlukaan

Badan : ditemukan luka sepanjang enam sentimeter dibawah ketiak kanan yang sudah terjahit sebanyak Sembilan jahitan

Anggota gerak atas : tidak ada tanda perlukaan

Anggota gerak bawah : tidak ada tanda perlukaan

Alat kelamin : tidak ada tanda perlukaan

Kesimpulan :

Berdasarkan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun didapatkan luka yang sudah terjahit pada bagian bawah ketiak kanan diduga akibat persentuhan benda tajam sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau Ketiga

Bahwa ia, terdakwa MANAI Bin MORA (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan mess karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa membawa sebuah parang besi berwarna hitam bergagang kayu dan terlilit karet ban yang dipergunakan terdakwa untuk menimpas saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK yang sedang berjalan kaki disekitar tempat itu dengan cara mengenakan parang tersebut ketubuh saksi korban YOSEPH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK.

Perbuatan terdakwa menguasai dan membawa Senjata Tajam jenis Parang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"YOSEPHH BRIA Anak dari YOHANES BRIA KIIK"**

- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan yang terjadi adalah adanya seseorang yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Merekas tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wita di Mess PT.Hamparan Sentosa Blok D36 Estate Bendang 2 Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiayaan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi ketika itu hanya satu orang;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan seseorang yang saksi tidak kenal tersebut menebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang ketika itu sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal ini saksi tidak mengetahui dengan menggunakan tangan sebelah mana melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi ketika itu karena setelah orang tersebut menebas saksi ketika itu saksi langsung lari dan tidak sempat melihat orang tersebut memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada hari mereka tanggal 16 Juni tahun 2022 sekira pukul 18.00 wita saksi bersama anak saksi yang bernama Sdr. EVEN, Sdr. BONA, dan Sdr. JOHAN berniat akan pergi ke Mess PT.Hamparan Sentosa Blok D36 Estate Bendang 2 Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dengan niat untuk mengundang saudara mereka yang tinggal di sana karena akan diadakan acara ulang tahun kemudian saksi bersama Sdr. EVEN, Sdr. BONA, dan Sdr. JOHAN pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yamaha vixion;
 - o Kemudian sesampainya di Mess PT.Hamparan Sentosa Blok D36 Estate Bendang 2 Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara karena mereka tidak mengetahui secara pasti dimana letak mes keluarga saksi tersebut kemudian saksi bersama Sdr. EVEN, Sdr. BONA, dan Sdr. JOHAN mendatangi salah satu orang timor yang tinggal di areal mess tersebut berniat untuk menanyakan di mess mana keluarga mereka tersebut tinggal setelah itu mereka ditunjukkan dimana letak mess keluarga mereka tersebut;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Setelah sampai di mess keluarga mereka tersebut ketika itu saksi ingin buang air kecil pada saat itu wc/kamar mandi dari mess tersebut rusak kemudian saksi jalan kedepan mess tersebut untuk buang air kecil setelah saksi selesai buang air kecil saksi kembali ke mess dimana keluarga mereka tersebut tinggal pada saat perjalanan kembali ke mess saksi di datangi oleh 2 orang yang mana ketika itu 2 orang tersebut membawa parang pada saat 2 orang tersebut sudah mendekati saksi pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang keluar dari mes berlari sambil membawa sebilah parang kemudian langsung mendatangi saksi dan menebas saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan saksi ketika itu saksi langsung lari ke arah mes keluarga saksi dan tidak lama kemudian saksi di bawa oleh Sdr. EVEN, Sdr. BONA, dan Sdr. JOHAN ke klinik untuk berobat.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak memiliki permasalahan apa – apa dengan orang yang tidak saksi kenal yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ketika itu;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi ketika itu;
- Bahwa Saksi menerangkan nama dari keluarga yang saksi bersama Sdr. EVEN, Sdr. BONA, dan Sdr. JOHAN datangi ketika itu adalah Sdr. RENDI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi di tebas dengan menggunakan sebilah parang oleh orang yang saksi tidak kenal tersebut keberadaan Sdr. EVEN, Sdr. BONA, dan Sdr. JOHAN ketika itu berada di depan mes milik Sdr. RENDI;
- Bahwa Saksi menerangkan selain menebas dengan menggunakan sebilah parang tidak ada hal lain lagi yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut terhadap saksi ketika itu;
- Bahwa Saksi menerangkan selain orang yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang mencoba untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ketika itu;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang di dalam foto tersebut adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan memang benar bahwa gambar sebilah parang yang dilingkari warna biru yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah sebilah parang yang digunakan oleh orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ketika itu;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi penerangan ketika itu minim pencahayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan kronologis yang disampaikan oleh Terdakwa MANAI terkait adanya rombongan orang timur mendatangi mess Terdakwa (MANAI), saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat adanya rombongan orang timur yang mendatangi mess Terdakwa, kemudian saksi dikatakan hendak menyerang mau menimpas anak Terdakwa yaitu Sdr. PADIL dengan menggunakan samurai tidak benar karena saksi tidak ada menyerang Sdr. PADIL dan saksi tidak ada membawa samurai. keesokan harinya ada orang timur sebanyak 150 orang yang berjalan menuju mes Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang, tojok dan busur dan orang timur tersebut selanjutnya mengepung dan melempari mess tempat tinggal dengan batu yang mana mess dan motor menjadi rusak saksi tidak tahu karena saksi setelah kena timpas Terdakwa MANAI kembali ke kem Gemburi Desa Mulupan Kec. Mura Bengkal Kutai Timur.
 - o Terkait dengan kronologis yang disampaikan Sdr. ASWAR melihat 20 orang timur berjalan kaki menuju ke mess saksi dengan membawa senjata tajam jenis busur, tojok, parang dan samurai dan FAHRIZAL berupaya untuk menghalangi 20 orang tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat adanya FAHRIZAL menghalangi 20 orang dan keesokan harinya tanggal 17 juni 2022 ada orang timur sebanyak 150 orang yang berjalan menuju mes saksi dengan membawa senjata tajam jenis parang, tojok dan busur dan orang timur tersebut selanjutnya mengepung dan melempari mess tempat tinggal dengan batu yang mana mes dan motor menjadi rusak saksi tidak tahu karena saksi setelah kena timpas Terdakwa MANAI kembali ke kem gemburi Desa Mulupan Kec. Mura Bengkal Kutai Timur.
 - o Terkait dengan kronologis yang disampaikan FAHRUL saksi tidak ada ceccok dengan FAHRUL maupun mau mengeroyoknya justru saksi dikejar oleh mereka yang kemudian saksi ditimpas oleh MANAI.
 - o Terkait dengan kronologis yang disampaikan PADIL tidak benar saksi mendatangi mess mereka dan menyerang PADIL justru mereka yang mengejar saksi dan melakukan penimpasan kepada saksi.

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mendatangi rumah pelaku penimpasan yang bernama MANAI dan juga saksi tidak ada membawa samurai;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dihalangi oleh FAHRIZAL Als RIZAL karena memang saksi tidak melihat ada orang yang berkumpul atau bergerombol kemudian ada orang yang menghalangi yang bernama FAHRIZAL Als RIZAL tersebut dan saksi kembali jelaskan saksi tidak ada membawa samurai dan juga tidak ada kerumah pelaku penimpasan yang bernama MANAI;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu yang menganjurkan untuk mendatangi 20 orang timur pada tanggal 16 Juni pukul 18.00 Wita, dan 150 orang timur pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.00 Wita untuk mengepung dan menghancurkan rumah pelaku dan motor;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat pada tanggal 16 Juni 2022 orang timur yang membawa samurai atau senjata tajam karena saksi tidak melihat ada orang timur yang berkumpul atau bergerombol sewaktu saksi ditimpas oleh pelaku MANAI dan begitupula pada tanggal 17 Juni 2022 saksi sudah tidak berada di lokasi penimpasan kepada saksi karena saksi sudah balik ke kem gemburi Desa Mulupan Kec. Mura Bengkal Kutai Timur;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang timur yang melakukan pengrusakan rumah dan motor pada tanggal 17 Juni 2022 karena saksi tidak berada di lokasi kejadian saksi sudah balik ke kem gemburi Desa Mulupan Kec. Mura Bengkal Kutai Timur;

Saksi ke-2 (dua) **"JOHANES BERE Anak dari NICOLAS SERANG"**

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penganiayaan terjadi pada Hari Mereka tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wita bertepatan di depan mes karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu yang melakukan penganiayaan kepada YOSEPH BRAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Penganiayaan yang saksi maksud adalah YOSEPH BRAI mengalami luka di punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui karena setelah mengalami penimpasan YOSEPH BRAI menemui saksi dan mengasih tahu lukanya habis kena timpas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi saksi berada di mess bagian belakang Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara sedang duduk
duduk istirahat;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama BONA membawa YOSEPH BRAI ke klinik di kemburi mulupan PT. Nala Palma Cadudasa untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu karena tiba-tiba saja YOSEPH BRAI mengalami luka timpanan dan karena waktu itu saksi berada di mess bagian belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan berada di Mess Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa dikarenakan akan mengundang keluarga timor yang berada di mess tersebut seperti RENDI dan AGUS untuk acara ulang tahunnya FAJAR; dan
- Bahwa Saksi menerangkan berada di mess Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa bersama dengan BONA, YOSEPH dan EFFEN dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit

Saksi ke-3 (tiga) **"VIKTOR BERAM anak dari PAULUS BRIA"**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk peristiwa penganiayaan terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wita bertepatan di depan mes karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu yang melakukan penganiayaan kepada YOSEPH BRAI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan yang saksi dengar adalah YOSEPH BRAI mengalami luka di punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mendengar dari teman-teman disekitar mess atas peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berada di dalam Mess sedang melakukan istirahat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekira hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira sebelum magrib di mess karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara saksi melihat ERWIN dan SELUS sedang memperbaiki sepeda motornya dengan cara menggeber- geber motornya di mess tersebut selanjutnya datang SUBAN dan FADIL menegur ERWIN dan SELUS dengan perkataan kenapa kalian gas-gas motor namun dua orang tersebut tidak menjawab teguran SUBHAN dan FADIL kemudian saksi menjawab motor itu rusak jadi mereka memperbaiki kemudian FADIL

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 11 dari 28 halaman



menjawab kamu mau bela mereka kah selanjutnya saksi jawab saksi bukan membela mereka, kemudian FADIL menantang saksi kelahi namun saksi diam saja selanjutnya FADIL pergi kerumahnya namun tidak lama balik ketempat saksi tadi dengan membawa pisau dan mengucapkan kata –kata dalam satu dua hari ini kamu mati di sini namun saksi tidak menanggapi perkataan FADIL tersebut sehingga kemudian FADIL dan SUBHAN pergi meninggalkan saksi dan saksi sendiri kembali ke mes saksi untuk istirahat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa teman-teman saksi tidak ada yang datang di mess saksi pada saat saksi istirahat; dan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terkait dengan peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak tahu kejadiannya bagaimana saksi hanya mendengar dari temen-teman di mess setelah kejadian

Saksi ke-4 (empat) **“SUBHAN Bin ABDUL RASID”**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wita bertepatan di depan mes karyawan Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan yang menjadi korban penganiayaan diketahui bernama Sdr. YOSEPH BRIA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku penganiayaan Sdr. YOSEPH BRIA adalah Sdr. MANAI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. YOSEPH BRIA adalah sebilah parang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan yang dimaksudkan adalah Sdr. MANAI menimpas punggung sebelah kanan Sdr. YOSEPH BRIA dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. MANAI melakukan penimpasan kepada Sdr. YOSEPH BRIA hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penimpasan yang dilakukan oleh Sdr. MANAI kepada Sdr. YOSEPH BRIA saksi lihat hanya 1 (satu) kali saja dan pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan dilokasi kejadian juga ada Sdr. FADIL, Sdr. ASWAR dan Sdr. FAHRUL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tangan yang digunakan oleh Sdr. MANAI untuk memegang sebilah parang yang digunakan untuk menimpas Sdr. YOSEPH BRIA adalah tangan sebelah kanan;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 12 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa parang yang digunakan untuk melakukan penimpasan oleh Sdr. MANAI kepada Sdr. YOSEPH BRIA adalah milik Sdr.MANAI sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penerangan disekitar tempat kejadian penimpasan yang dilakukan oleh Sdr. MANAI terhadap Sdr. YOSEPH BRIA cukup terang karena ada penerangan dari lampu dari teras mes;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab sehingga Sdr. MANAI melakukan penimpasan kepada Sdr.YOSEPH BRAI yang mengenai punggung sebelah kanan dikarenakan Sdr. MANAI merasa ketakutan melihat banyak orang timur yang datang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara Sdr. MANAI melakukan penimpasan kepada Sdr. YOSEPH BRAI yaitu dengan posisi berdiri dari arah belakang Sdr. YOSEPH BRAI memegang parang dengan tangan kanannya kemudian mengayunkan kearah punggung sebelah kanan Sdr. YOSEPH BRAI sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awal mulanya yaitu sekira Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wita saksi mendengar suara sepeda motor yang di geber-geber dengan suara bising di mess Blok D36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara mendengar hal tersebut saksi mendatangi arah suara sepeda motor yang digeber-geber tersebut ternyata orang yang menggeber sepeda motornya adalah orang timur yang saksi tidak tahu namanya namun saksi mengenalnya yang merupakan karyawan louding kelapa sawit PT. Hamparan Sentosa setelah itu saksi melakukan peneguran dengan kata-kata" janganlah gas-gas motor sudah mau magrib mengganggu orang mau istirahat" selanjutnya korban bilang motorku rusak saksi membaikinya kemudian "saksi bilang lagi janganlah gas-gas tinggi kalau cuma mau memperbaiki motor "setelah saksi menegur selanjutnya saksi tinggalkan orang tersebut menuju ke blok untuk melakukan pengecekan orang yang mau meloding buah kelapa sawit, sekira 30 menit saksi didalam blok saksi mendapat telephon dari Sdr. FARUL anak dari Sdr. MANAI yang memberitahukan kepada saksi kalau ada bubuhan orang timur datang di mess setelah mendapat telephon tersebut kemudian saksi kembali ke mess dan saksi lihat bubuhan orang timur cukup banyak yang saksi tidak tahu jumlahnya berada di sekitar mess dengan posisi hanya berdiri-berdiri saja namun ada satu orang yang diketahui bernama Sdr. YOSEPH BRAI keluar dari arah belakang mess namun tidak tahu bagaimana Sdr. YOSEPH BRAI

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik memutar namun tiba-tiba Sdr. MANAI datang dari teras mess dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya langsung mengayunkan parang tersebut ke arah punggung bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban kena timpas selanjutnya lari ke belakang mess selanjutnya datang security kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang yang saksi tidak tahu nama-namanya dari PT. Hamparan Sentosa untuk mengamankan Sdr. MANAI dan Sdr. YOSEPH BRAI setelah korban dan Sdr. MANAI diamankan oleh security orang-orang timur yang berada di sekitar mess meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bagaimana akibat yang dialami oleh Sdr. YOSEPH BRAI atas penimpasan yang dilakukan oleh MANAI karena setelah kena timpas Sdr. YOSEPH BRAI berlari menghindari ke belakang mess; dan Saksi menerangkan benar 1 (satu) bila parang yang dilihatkan pemeriksa tersebut yang digunakan oleh Sdr. MANAI untuk menimpas Sdr. YOSEPH BRAI

SAKSI KE-5 (lima) "PADIL Bin MANAI

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdr. MANAI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. MANAI adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. YOSEPH BRAI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang benar bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 wita, saksi dan orang tua saksi ada masalah dengan warga Timor yang mendatangi mess mereka di di Mess PT. Hamparan Sentosa tapi saksi tidak tahu orang tersebut bernama sdr. YOSEPH BRAI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya sekitar jam 18.00 wita ketika menjelang magrib, ada salah satu warga timor yang memperbaiki sepeda motor didalam messnya, kemudian pada saat itu orang tersebut menarik gas sepeda motor dengan kencang dan berulang-ulang sehingga mengganggu masyarakat lainnya yang merupakan tetangga mess yang akan melaksanakan sholat magrib, Kemudian sdr. SUBHAN mendatangi orang tersebut dan menegurnya supaya jangan menyalakan motor di barak/mess, dan kalau rusak agar dibawa ke bengkel saja. Kemungkinan orang Timor tersebut tersinggung dengan teguran yang diberikan oleh sdr. SUBHAN tersebut, sehingga sekitar jam 19.00 wita ada 2 (dua) orang Timor mendatangi mess mereka dan kebetulan saksi sedang duduk di halaman teras mess, tanpa bicara apa-apa tiba-tiba mereka langsung

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyerang saksi tapi untung saja bapak saksi yang bernama sdr.MANAI melihat kejadian itu sehingga bapak saksi langsung berteriak "awas kamu mau ditusuk" setelah itu saksi langsung menghindar dan bapak saksi bersama adik saksi sdr.PAHRUL mendatangi saksi dengan maksud membantu, kemudian saksi sempat melihat bapak saksi sdr.MANAI membawa sebilah parang dan mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah orang Timor yang menyerang tersebut. Setelah itu 2 orang timor tersebut lari meninggalkan lokasi menuju ke arah mess mereka. Kemudian pada hari ini Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 08.00 wita kelompok warga Timor yang berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang mendatangi mess mereka dengan tujuan melakukan serangan balasan dengan cara melempari batu ke arah Mess mereka sehingga mess mereka dan sepeda motor milik mereka rusak terkena lemparan batu, kemudian datang Polisi mengamankan mereka dan membawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di Mess PT.Hamparan Sentosa Blok D36 Estate Bendang 2 Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 wita;
- Saksi menerangkan bahwa Lokasi mess yang saksi tempati dengan yang ditempati oleh sdr.MANAI, sdr.FAHRUL dan sdr.SUBHAN berada dalam satu lokasi mess yang sama dan satu deret memanjang hanya berbeda kamar saja karena mereka sama-sama bekerja sebagai karyawan panen sawit di PT.Hamparan Sentosa;
- Saksi menerangkan bahwa sdr.YOSEPH BRAI dan warga timor lainnya sama-sama juga bekerja sebagai karyawan di PT.Hamparan Sentosa;
- Saksi menerangkan bahwa jarak mess yang mereka tempati dengan yang ditempati oleh warga Timor lumayan jauh sekitar 4 km;
- Saksi menerangkan bahwa warga timor yang memainkan sepeda motornya didalam mess yang kemudian ditegur oleh sdr.SUBHAN bukanlah yang bernama sdr.YOSEPH BRAI, tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu nama warga timor tersebut, tapi orang tersebut tinggalnya di mess container yang bersebelahan dengan mess mereka hanya dibatasi parit saja;
- Saksi menerangkan bahwa kemungkinan warga Timor yang disebelah mess mereka tersebut mengadu kepada teman-temannya yang ada di mess lainnya karena ditegur oleh sdr.SUBHAN, dan setelah itu ada 2

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga Timor yang salah satunya bernama sdr.YOSEPH BRAI mendatangi mess mereka dan mencoba menyerang saksi tapi karena diketahui oleh bapak saksi sehingga saksi sempat menghindar dan kemudian bapak saksi sempat membuat lari mereka dengan cara menimpas tubuh salah satu dari mereka yaitu sdr.YOSEPH BRAI;

- Saksi menerangkan bahwa Sdr.MANAI mengayunkan sebilah parang untuk menimpas tubuh sdr.YOSEPH BRAI sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi menerangkan bahwa seperti bagian tubuh sdr. YOSEPH BRAI yang terkena timpasan oleh sdr.MANAI adalah tubuh bagian punggung;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat saat itu adalah ketika saksi akan diserang oleh sdr.YOSEPH BRAI kemudian bapak saksi melihat kejadian dan langsung teriak "awas kamu mau ditusuk" setelah itu saksi langsung menghindar dan bapak saksi secara spontan langsung pergi ke dalam mess untuk mengambil parang dan setelah itu langsung keluar dan lompat kebawah dengan mengayunkan parang atau menebaskan parang kearah korban sebanyak satu kali, dan setelah itu korban lari meninggalkan lokasi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap sdr.YOSEPH BRAI;
- Saksi menerangkan bahwa sdr.FAHRUL tidak ada melakukan kekerasan terhadap sdr.YOSEPH BRAI;
- Saksi menerangkan bahwa memang benar bahwa gambar sebilah parang yang dilingkari warna biru yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah sebilah parang yang digunakan oleh sdr.MANAI ketika melakukan penimpasan terhadap sdr.YOSEPH BRAI yang terjadi pada hari Merekas tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 wita di Mess PT.Hamparan Sentosa Blok D36 Estate Bendang 2 Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu nama orang yang membawa ketapel panah tersebut, yang jelas dari 2 orang yang mendatangi mess kami pada malam itu salah satunya adalah sdr.YOSEF BRIA yang menjadi korban penimpasan oleh bapak saksi dan yang satunya tidak saksi ketahui namanya yang saksi lihat seperti membawa ketapel panah, dan ketapel panah tersebut tidak digunakan untuk melukai saksi maupun keluarga saksi pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa situasi dilokasi mess saat itu sudah malam sehingga gelap karena kurangnya penerangan lampu, dan saksi memang tidak ada melihat kalau mereka membawa samurai;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebagaimana penjelasan saksi pada keterangan yang dahulu bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 08.00 wita kelompok warga Timor yang berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang mendatangi mess kami dengan tujuan melakukan serangan balasan dengan cara melempari batu ke arah Mess kami sehingga mess kami dan sepeda motor milik kami rusak terkena lemparan batu, dan pada saat itu diantara warga Timor yang banyak tersebut memang ada yang membawa samurai tapi saksi tidak tahu nama-nama orang yang membawa samurai tersebut kemudian datang Polisi mengamankan kami dan membawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara; dan
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja kah orang timor yang melakukan pengrusakan tersebut

SAKSI KE-6 "PAHRUL Bin MANAI"

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. MANAI orang tua saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wita di blok D36 estate Bendang 2 PT Hamparan sentosa Desa Benamang kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan adapun yang menganiaya adalah sdr. MANAI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan adalah pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu saksi melihat Sdr. MANAI ada menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang Malaysia;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan korban penganiayaan dan saksi juga tidak ada hubungan saudara dengan korban dan sepengetahuan saksi korban bernama sdr. YOSEPH;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pelaku penganiayaan terhadap sdr YOSEPH pelaku adalah sdr MANAI orang tua saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. MANAI orang tua saksi dan Sdr. YOSEPH ada ke salahpahaman saja masalah geber sepeda motor tetapi untuk jelas permasalahannya saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan selain sdr YOSEPH tidak ada korban lain hanya Sdr. YOSEPH saja;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui pada waktu terjadi Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang adalah sdr SUBHAN ,sdr FADIL dan saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Malaysia posisi saksi sedang berada di dekat tangga rumah kemudian saksi melihat Sdr. MANAI orang tua saksi berjalan sambil memegang parang kemudian langsung membacokkan atau mengarahkan parang tersebut kearah tubuh Sdr. YOSEPH;
- Saksi menerangkan bahwa jarak saksi Pada waktu terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Malaysia kurang lebih satu meter bersama dengan Sdr. SUBHAN, dan Sdr. FADIL;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Sdr. MANAI melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis parang Malaysia mengayunkan sebanyak satu kali saja;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu Sdr. MANAI mengayunkan senjata tajam jenis parang Malaysia kearah tubuh Sdr. YOSEPH saksi melihat langsung pada saat kejadian dan ada saksi lain juga yang melihat pada waktu itu Sdr. SUBHAN dan Sdr. PADIL;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pada waktu sdr MANAI orang tua saksi melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis Parang Malaysia dan mengenai bagian tubuh Sdr. YOSEPH, Sdr. YOSEPH langsung lari;
- Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wita, yang pada waktu itu saksi sedang di dalam rumah istirahat ,melihat kakak saksi yang bernama sdr FADIL sedang ribut cekcok mulut di depan rumah dengan seseorang yang bernama sdr YOSEPH, kemudian saksi keluar rumah berdiri didekat tangga depan rumah, yang pada waktu itu saksi melihat sdr FADIL dan sdr SUBAH di dekat tempat kejadian cekcok mulut dengan sdr YOSEPH, melihat kejadian di kira sdr MANAI orang tua saksi anak nya yang bernama sdr FADIL mau di keroyok kemudian orang tua saksi keluar rumah dengan membawa satu bilah parang Malaysia dan langsung mengayunkan kearah tubuh sdr YOSEPH bagian pinggang sebelah kanan, dan kemudian sdr YOSEPH langsung pergi dan saksi baru tahu bahwa parang yang di ayunkan semalam mengenai bagain pinggang atas sebelah kanan luka sabetan ujung senjata tajam jenis parang

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia milik orang tua saksi atas kejadian tersebut kemudian orang tua saksi diamankan;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi melihat orang tua saksi mengayunkan parang ke arah tubuh sdr YOSEPH dan saksi baru tahu bahwa parang yang di ayunkan tersebut melukai sdr. YOSEPH di bagian pinggang atas sebelah kanan luka sobek dan berdarah akibat sabetan ujung senjata tajam jenis parang Malaysia milik orang tua saksi;
- Saksi menerangkan bahwa benar senjata tajam jenis parang Malaysia tersebut yang di gunakan sdr MANAI untuk melukai Sdr. YOSEPH;
- Saksi menerangkan bahwa benar orang tersebut yang bernama sdr MANAI orang yang melakukan penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang malaysia terhadap sdr YOSEPH;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 saksi tidak melihat orang timur yang membawa samurai atau senjata tajam;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Sdr. YOSEPH BRIA yang saksi lihat YOSEPH BRIA tidak ada membawa samurai atau senjata tajam;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 17 Juni 2022 tersebut siapa saja yang membawa samurai atau senjata tajam;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang timur yang melakukan pengerusakan mes dan motor tanggal 17 Juni 2022;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 17 Juni 2022 YOSEPH BRIA tidak ada melakukan pengerusakan mes dan motor;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang bersama dengan YOSEPH BRIA sebelum YOSEPH BRIA ditimpas oleh MANAI tidak ada membawa samurai atau senjata tajam;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang bersama dengan YOSEPH BRIA pada tanggal 16 Juni 2022;
- Saksi menerangkan bahwa Orang yang bersama dengan YOSEPH BRIA posisinya tidak berdekatan melainkan orang tersebut posisinya dibelakang kakak saksi FADIL jaraknya kurang lebih 10 meteran lebih; dan
- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. YOSEPH BRIA pada saat itu hanya melihat saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. YOSEPH BRIA dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wita di Blok D 36 Estate Bendang 2 PT. Hamparan Sentosa Desa Menamang Kiri Kec. Muara Kaman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. YOSEPH BRIA dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan karet ban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA adalah dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Sdr. YOSEPH BRIA dan mengenai bagian punggung sebelah kanan Sdr. YOSEPH BRIA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA hanya terdakwa saja sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA adalah Sdr. SUBHAN dan Sdr. FADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. SUBHAN adalah mandor terdakwa sedangkan Sdr. FADIL adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wita pada saat terdakwa berada di Mess terdakwa di datangi oleh sdr. SUBHAN dan mengatakan bahwa tadi habis menegur salah satu orang timor yang meng gas-gaskan motornya namun orang tersebut tersinggung dan marah-marah kemudian Sdr. SUBHAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah aman. Sekitar jam 19.00 wita rombongan orang timor datang ke mess terdakwa dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) kemudian Sdr. YOSEPH BRIA menyerang anak terdakwa Sdr. FADIL kemudian terdakwa teriak awas FADIL kemudian terdakwa langsung menimpas Sdr. YOSEPH BRIA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian belakangnya, setelah Terdakwa timpas Sdr. YOSEPH BRIA dan teman-

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya langsung lari. Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 08.00 wita orang-orang timor dengan jumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang datang lagi ke mess dengan membawa parang, dodos, kayu dan busur, kemudian merusak mess dan motor terdakwa, Sdr. YUDI dan Sdr. SALASENG dengan menggunakan batu dan parang. Pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. FADIL, Sdr. YUDI, Sdr. FAHRUL dan Sdr. ASWAR bersembunyi di dalam WC, sekitar jam 11.30 wita baru kemudian kami dievakuasi oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEB BRIA karena Sdr. YOSEPH BRIA akan melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa Sdr. FADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) bilah parang yang salah satunya dilingkari warna biru dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet ban adalah parang yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi yang meringankan terdakwa adalah anak terdakwa Sdr. FADIL, Sdr. YUDI, Sdr. SUBHAN, Sdr. ASWAR, Sdr. FAHRUL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melihat Sdr. YOSEPH BRIA ada membawa samurai atau senjata tajam pada saat datang ke mess terdakwa tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA karena terdakwa mengira Sdr. YOSEPH BRIA akan melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa Sdr. PADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa melihat Sdr. YOSEPH BRIA memegang pinggangnya seolah-olah akan mengeluarkan pisau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melihat secara langsung pisau yang akan dikeluarkan oleh Sdr. YOSEPH BRIA dari pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. YOSEPH BRIA tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa Sdr. PADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setahu terdakwa Sdr. YOSEPH bersama dengan 3 orang temannya datang mendekati mess Terdakwa namun terdakwa tidak tahu siapa saja namanya, sedangkan dibelakang Sdr. YOSEPH dan ke 3 temannya itu masih ada sekitar 20 (dua puluh) orang;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa salah satu teman dari Sdr. YOSEPH BRIA ada membawa samurai atau senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa tidak tahu siapa saja yang membawa samurai atau senjata tajam karena jumlahnya kurang \pm 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu orang timor yang melakukan pengrusakan mess dan motor pada tanggal 17 Juni 2022; dan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Mess yang Terdakwa tempati adalah milik perusahaan PT. Hamparan Sentosa

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan terlilit karet ban
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam dengan kedua lengan berwarna abu-abu yang bertuliskan QUIKSILVER
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna hitam dengan les dilengan berwarna abu-abu bertuliskan Troublemaker, disita dari YOSEPH BRIA anak dari YOHANES BRIA KLIK

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wita pada saat terdakwa berada di Mess terdakwa di datangi oleh sdr. SUBHAN dan mengatakan bahwa tadi habis menegur salah satu orang timor yang meng gas-gaskan motornya namun orang tersebut tersinggung dan marah-marah kemudian Sdr. SUBHAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah aman. Sekitar jam 19.00 wita rombongan orang timor datang ke mess terdakwa dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) kemudian Sdr. YOSEPH BRIA menyerang anak terdakwa Sdr. FADIL kemudian terdakwa teriak awas FADIL kemudian

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menimpas Sdr. YOSEPH BRIA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian belakangnya, setelah Terdakwa timpas Sdr. YOSEPH BRIA dan teman-temannya langsung lari. Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 08.00 wita orang-orang timor dengan jumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang datang lagi ke mess dengan membawa parang, dodos, kayu dan busur, kemudian merusak mess dan motor terdakwa, Sdr. YUDI dan Sdr. SALASENG dengan menggunakan batu dan parang. Pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. FADIL, Sdr. YUDI, Sdr. FAHRUL dan Sdr. ASWAR bersembunyi di dalam WC, sekitar jam 11.30 wita baru kemudian kami dievakuasi oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA karena Sdr. YOSEPH BRIA akan melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa Sdr. FADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) bilah parang yang salah satunya dilingkari warna biru dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet ban adalah parang yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi yang meringankan terdakwa adalah anak terdakwa Sdr. FADIL, Sdr. YUDI, Sdr. SUBHAN, Sdr. ASWAR, Sdr. FAHRUL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melihat Sdr. YOSEPH BRIA ada membawa samurai atau senjata tajam pada saat datang ke mess terdakwa tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YOSEPH BRIA karena terdakwa mengira Sdr. YOSEPH BRIA akan melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa Sdr. PADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa melihat Sdr. YOSEPH BRIA memegang pinggangnya seolah-olah akan mengeluarkan pisau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melihat secara langsung pisau yang akan dikeluarkan oleh Sdr. YOSEPH BRIA dari pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. YOSEPH BRIA tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa Sdr. PADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setahu terdakwa Sdr. YOSEPH bersama dengan 3 orang temannya datang mendekati mess Terdakwa

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 23 dari 28 halaman



namun terdakwa tidak tahu siapa saja namanya, sedangkan dibelakang Sdr. YOSEPH dan ke 3 temannya itu masih ada sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa salah satu teman dari Sdr. YOSEPH BRIA ada membawa samurai atau senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa tidak tahu siapa saja yang membawa samurai atau senjata tajam karena jumlahnya kurang \pm 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu orang timor yang melakukan pengrusakan mess dan motor pada tanggal 17 Juni 2022; dan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Mess yang Terdakwa tempati adalah milik perusahaan PT. Hamparan Sentosa

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut yakni pasal 351 ayat 1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Melakukan penganiayaan

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, Manai Bin Mora yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “Penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu).

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn / dolus eventualis)

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

Bahwa unsur tersebut terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wita pada saat terdakwa berada di Mess terdakwa di datangi oleh sdr. SUBHAN dan mengatakan bahwa tadi habis menegur salah satu orang timor yang meng gas-gaskan motornya namun orang tersebut tersinggung dan marah-marrah kemudian Sdr. SUBHAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah aman. Sekitar jam 19.00 wita rombongan orang timor datang ke mess terdakwa dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) kemudian Sdr. YOSEPH BRIA menyerang anak terdakwa Sdr. FADIL kemudian terdakwa teriak awas FADIL kemudian terdakwa langsung menimpas Sdr. YOSEPH BRIA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian belakangnya, setelah Terdakwa timpas Sdr. YOSEPH BRIA dan teman-temannya langsung lari. Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 08.00 wita orang-orang timor dengan jumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang datang lagi ke mess dengan membawa parang, dodos, kayu dan busur, kemudian merusak mess dan motor terdakwa, Sdr. YUDI dan Sdr. SALASENG dengan menggunakan batu dan parang. Pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. FADIL, Sdr. YUDI, Sdr. FAHRUL dan Sdr. ASWAR bersembunyi di dalam WC, sekitar jam 11.30 wita baru kemudian kami dievakuasi oleh pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Manai Bin Mora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan terlilit karet ban
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam dengan kedua lengan berwarna abu-abu yang bertuliskan QUIKSILVER
 - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna hitam dengan les dilengan berwarna abu-abu bertuliskan Troublemaker, disita dari YOSEPH BRIA anak dari YOHANES BRIA KLIKdirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari : Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua MARJANI ELDIARTI, SH., dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA YAKSA,

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, dengan dihadiri oleh DANY K DAULAY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggaraong dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat hukumnya

HAKIM ANGGOTA I

MARJANI ELDIARTI, SH

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HENDRA YAKSA, SH

Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)